



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa perlu adanya pedoman pengelolaan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna mendukung pembangunan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pedoman pengelolaan air limbah domestik serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara PALD yang selanjutnya disingkat UPT PALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
15. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas.
18. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.
20. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
- c. perencanaan;
- d. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- e. pemanfaatan;
- f. pembiayaan;
- g. LLTT dan LLTTT;

- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
- k. perizinan; dan
- l. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Air Limbah Domestik adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:

- a. permukiman;
- b. perkantoran;
- c. perniagaan;
- d. apartemen;
- e. rumah susun;
- f. asrama;
- g. fasilitas umum; dan
- h. fasilitas sosial.

BAB III PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. Badan Usaha SPALD;
- d. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- e. orang perorangan.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

Pengelolaan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok pemanfaat dan penerima (KPP) atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Air Limbah Domestik terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) Air limbah kakus (*black water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh Air Limbah Domestik.
- (3) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Ketiga Komponen

Paragraf 1 Komponen SPALD-S

Pasal 9

- Komponen SPALD-S terdiri atas:
- a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. LLTT; dan
 - b. LLTTT.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - c. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - d. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - e. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan

- f. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. *platform (dumping station)*;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 13

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Komponen SPALD-T

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
- a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Bagi rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan dan skala permukiman yang sudah terbangun, dapat disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

- (2) Bagi rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - d. alat *portable* pengukuran;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 21

Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 23

- (1) Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 24

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat jalan akses;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

BAB V PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Pasal 27

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 31

Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk:

- a. skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung; dan
- b. skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;

- c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di Tangki Septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 36

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 37

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 39

- (1) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus dilakukan pengoperasian pengangkutan.
- (2) Pengoperasian Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur;
 - b. pengangkutan lumpur; dan
 - c. pembuangan lumpur.
- (3) Penyedotan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Pengangkutan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur serta diberi tanda pengenal khusus.
- (5) Pembuangan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 40

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 41

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 42

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah Air Limbah Domestik; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 44

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk skala individual meliputi:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau Tangki Septik; dan
 - c. perbaikan tutup bak kontrol.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk skala individual meliputi:
 - a. penggantian pipa keseluruhan;
 - b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau Tangki Septik; dan
 - c. penggantian tutup bak kontrol.

Pasal 45

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk skala komunal meliputi:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. penggantian tutup bak kontrol; dan
 - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrik.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk skala komunal meliputi:
 - a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala individual menjadi tanggung jawab perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-S untuk skala komunal menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang diserahkan kepada kelompok masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Kelompok Masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, *grease trap*, bak kontrol.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPAL komunal.

Pasal 48

Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T untuk Skala Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau BUMD SPALD.

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPAD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggung jawab pengelola kawasan komersial.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 50

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB VIII LLTT dan LLTTT

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan/Kelompok Masyarakat yang terdaftar pada LLTT Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan LLTT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan LLTTT dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.
- (2) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghubungi Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni masyarakat memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok penerima dan pemanfaat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat meliputi:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik skala komunal; dan/atau
 - d. mengawasi kinerja Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik skala komunal.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat meliputi:
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai Norma, standar prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik;
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah; dan/atau
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan/atau pengelola Air Limbah Domestik.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. lembaga donor nasional atau internasional;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan
 - d. swasta/BUMDesa.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;

- e. pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik terpusat;
- g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- i. penggunaan/pemanfaatan aset.

BAB XI SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI

Pasal 57

- (1) Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang Air Limbah Domestik.
- (2) Advokasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan Air Limbah Domestik.
- (3) Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan Air Limbah Domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Edukasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola Air Limbah Domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.
- (5) Promosi adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan Air Limbah Domestik.

Pasal 58

- (1) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (3) Bentuk sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.

- (4) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanian.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Badan Usaha yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (3) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD dilakukan dengan menyerahkan laporan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas effluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XIV MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang mengalami permasalahan dalam pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik, dapat melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanian.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Apabila pengaduan tersebut berkaitan dengan wewenang dari Perangkat Daerah lain, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 77



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007